



PENETAPAN

Nomor 564/Pdt.P/2019/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Istibat Nikah* pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Muh. Aris bin Ansar, tempat tanggal lahir Maroanging, 03 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Maroanging, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

Nurfaisa. D binti Dai, tempat tanggal lahir Maroanging, 12 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Maroanging, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal, 10 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 564/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2017 di Desa Solo, Kecamatan Duaboccoe, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dai;

Pen.No.564/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 1 dari 9 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Solo yang bernama Dg. Parani dan yang menjadi saksi adalah Ambo Upe dan Aris dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Aisyah Meisya Ramadani;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duaboccoe, Kabupaten Bone, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Muh. Aris bin Ansar, dengan Pemohon II Nurfaiza. D binti Dai yang dilaksanakan pada

Pen.No.564/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 2 dari 9 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2017 di Desa Solo, Kecamatan Duaboccoe, Kabupaten Bone;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II yang mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2017, di Desa Solo Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, tidak pernah memiliki bukti surat yang otentik atas pernikahannya ;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti otentik atas pernikahannya untuk dijadikan sebagai dasar pengurusan Kartu keluarga dan untuk memperoleh buku nikah sebagai suami isteri, pengurusan untuk hal-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II setelah terikat pernikahan sebagai suami isteri, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun hingga dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. **Ambo Upe bin Mansur**, umur 29 tahun, agama Islam, mengaku sepupu dua kali Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan yaitu untuk mendapatkan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 2017 di Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa, saksi hadir waktu nikahnya Pemohon I dan Pemohon II ;

Pen.No.564/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 3 dari 9 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan yang dikawinkan oleh Imam Desa Solo yang bernama **Dg.Parani**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Dai**, dan sebagai saksi nikah masing-masing saksi sendiri (**Ambo Upe**) dan **Aris** dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Pemohon I sewaktu akan menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga di Maroanging, Desa Patangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti nikah yang otentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* untuk pengurusan Kartu keluarga serta hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah ;

2. Daswan bin Dai, umur 33 tahun, agama Islam, mengaku saudara kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan yaitu untuk mendapatkan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 2017 di Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa, saksi hadir waktu nikahnya Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan yang dikawinkan oleh Imam Desa Solo yang bernama Dg.Parani, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dai, dan sebagai

Pen.No.564/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 4 dari 9 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing Ambo Upe dan Aris dengan mahar seperangkat alat shalat;

- Pemohon I sewaktu akan menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

- Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga di Maroanging, Desa Patangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

- Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai ;

- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti nikah yang otentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* untuk pengurusan Kartu keluarga serta hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya memohon penetapan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang terjadi dipersidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada Pengadilan Agama Sengkang, telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Januari 2017 di Desa Solo

Pen.No.564/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 5 dari 9 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, belum pernah memperoleh bukti otentik, oleh karena setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Patangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan **Ambo Upe bin Mansur dan Daswan bin Dai;**

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi yang menerangkan serta mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, sebagaimana yang telah dilihat dan menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyarakat Desa Patangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sehingga Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka setelah dianalisa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 01 Januari 2017 di Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan yang dikawinkan oleh Imam Desa Solo yang bernama Dg.Parani, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dai, dan sebagai saksi nikah masing-masing Ambo Upe dan Aris dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah, membina rumah tangga dan hidup rukun sebagai pasangan suami isteri hingga dikaruniai satu orang anak bernama Aisyah Meisya Ramadhani;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik atas pernikahannya tersebut ;

Pen.No.564/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 6 dari 9 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2017 di Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan dasar tidak ada paksaan sebagai calon mempelai laki-laki dan sebagai calon mempelai wanita, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dinikahkan oleh Imam Desa setempat, dengan wali ayah kandung Pemohon II dan mahar seperangkat alat shalat, serta disaksikan oleh kerabat yang hadir pada saat walimah pernikahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 01 Januari 2017 di Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tidak melanggar ketentuan Hukum dan telah sesuai ajaran agama yang dianutnya, serta tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatat pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak terikat pernikahan tidak pernah memperoleh bukti nikah yang otentik atau buku kutipan akta nikah, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus bukti sah atas sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan lain yang membutuhkan Akta Nikah, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, doktrin ulama dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan",

Pen.No.564/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 7 dari 9 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ini sesuai dengan pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan demi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti tertulis atas pernikahannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Muh.Aris bin Ansar** dengan Pemohon II **Nurfaisa D binti Dai** yang dilaksanakan pada tanggal 01 januari 2017 di Desa Solo Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000.00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Ihsan Halik, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.Sitti Husnaenah, M.H. serta Dra. Narniati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah.S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pen.No.564/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 8 dari 9 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H.M.H.

Dra. Narniati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah.S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	410.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Pen.No.564/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Hal. 9 dari 9 hal,